

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/251 TAHUN 2026
TENTANG****HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Kebumen Nomor 900.1.15.5/1914 tanggal 10 Juli 2026 hal Permohonan Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025.

2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 14 Juli 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Kebumen bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Kebumen dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Kebumen, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Kebumen wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Juli 2026

GOVERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Kebumen;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/251 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN
TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN
2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2025 DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN
TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

A. Evaluasi Konsistensi

Kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran sesuai Perda Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2025 (Rp)	Anggaran pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025	
			Raperda (Rp)	Raperkada (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.995.075.495.372,00	3.004.119.240.372,00	3.004.119.240.372,00
2.	Belanja Daerah	3.173.041.187.318,00	3.182.084.932.318,00	3.182.084.932.318,00
3.	Surplus/ (Defisit)	(177.965.691.946,00)	(177.965.691.946,00)	(177.965.691.946,00)
4.	Penerimaan Pembiayaan	188.065.691.946,00	188.065.691.946,00	188.065.691.946,00
5.	Pengeluaran Pembiayaan	10.100.000.000,00	10.100.000.000,00	10.100.000.000,00
6.	Pembiayaan Netto	177.965.691.946,00	177.965.691.946,00	177.965.691.946,00
7.	SiLPA	-	-	-

B. Evaluasi Kebijakan

Penilaian kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain :

1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

a. Pendapatan Daerah

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Daerah (%)	Kenaikan Rasio antar Tahun (%)
2024	484.291.013.938,00	2.634.840.256.696,00	18,38	4,94
2025	580.484.058.430,00	2.488.898.558.870,00	23,32	

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan transfer pemerintah pusat, baik berupa bantuan maupun pinjaman. Tabel menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 dan 2025 berada di bawah 25% atau pada level instruktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat masih lebih dominan dibandingkan dengan pemerintah daerah itu sendiri. Rincian dari pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen diuraikan sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a) Pajak Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	142.880.000.000,00	139.432.389.479,00	97,59	Peningkatan dipengaruhi oleh berlakunya opsen pengenaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sejak tahun 2025
2025	232.526.294.000,00	222.396.578.469,00	95,64	

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp82.964.188.990,00 atau 59,50% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Peningkatan realisasi pajak daerah ini perlu dipertahankan serta ditingkatkan untuk masa yang akan datang dengan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu untuk mengoptimalkan pendapatan dari opsen PKB dan BBNKB, perlu koordinasi lebih intensif dengan pemerintah provinsi sesuai dengan komitmen untuk mendukung pemungutan PKB dan BBNKB.

b) Retribusi Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	34.328.188.000,00	33.229.154.159,00	96,80	Peningkatan disebabkan oleh reklasifikasi Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan yang pada tahun sebelumnya masuk sebagai Lain-lain PAD yang Sah
2025	303.068.953.000,00	319.213.411.905,00	105,33	

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp285.984.257.746,00 atau 860,64% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pada tahun-tahun mendatang, SKPD yang tidak mencapai target Retribusi Daerah agar menetapkan target retribusi daerah yang didasarkan pada data potensi Retribusi Daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi meningkatkan target pendapatan Retribusi Daerah, sehingga target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD secara efektif

di alokasikan untuk mendanai anggaran program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	21.751.620.000,00	21.856.399.056,00	100,48	Kenaikan disebabkan oleh meningkatnya penerimaan dividen dari PT BPD Jateng, PT BPR Bank Kebumen (Perseroda), PT Luk Ulo Farma (Perseroda), PT Aneka Usaha Kebumen Jaya dan Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa
2025	21.427.594.405,00	24.341.513.937,00	113,60	

Realisasi Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.485.114.881,00 atau 11,37% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya.

d) Lain-lain PAD yang Sah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	268.233.162.000,00	289.773.071.244,00	108,03	Penurunan disebabkan karena reklasifikasi pendapatan dari pelayanan Kesehatan yang semula masuk ke Lain-lain PAD yang Sah menjadi Retribusi Jasa Umum
2025	11.880.690.422,00	14.532.554.119,00	122,32	

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp275.240.517.125,00 atau 94,98% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap rincian objek lain-lain PAD yang sah dan lebih memperhatikan perhitungan penetapan target dan realisasi serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pada SKPD secara berkala dan intensif.

e) PAD yang Melebihi Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Retribusi Daerah	120.000.000,00	176.789.000,00	147,32
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Retribusi Daerah	268.191.316.000,00	289.068.202.264,00	107,78
Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	Retribusi Daerah	3.348.393.000,00	3.872.562.271,00	115,65
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi	Retribusi Daerah	6.526.961.000,00	7.060.645.669,00	108,18

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Usaha Kecil dan Menengah				
Sekretariat Daerah	Retribusi Daerah	81.900.000,00	236.090.600,00	288,27
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Retribusi Daerah	271.000.000,00	324.467.697,00	119,73
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.427.594.405,00	24.341.513.937,00	113,60
	Lain-lain PAD yang Sah	10.921.490.422,00	13.589.084.119,00	124,43
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	147.105.615.107,00	157.736.116.529,00	107,23
Kecamatan Prembun	Retribusi Daerah	2.000.000,00	2.200.000,00	110,00
Kecamatan Kebumen	Retribusi Daerah	195.656.000,00	237.384.057,00	121,33
Kecamatan Sempor	Retribusi Daerah	1.000.000,00	1.080.000,00	108,00
Kecamatan Gombong	Retribusi Daerah	272.505.000,00	557.984.900,00	204,76
Kecamatan Karanganyar	Retribusi Daerah	400.000.000,00	659.275.000,00	164,82

Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tahun-tahun mendatang diharapkan lebih cermat dalam menetapkan target PAD, khususnya dari retribusi daerah, berdasarkan data-data yang akurat dan potensi riil.

f) PAD yang Tidak Mencapai Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Retribusi Daerah	2.450.000.000,00	2.200.432.247,00	89,81
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Retribusi Daerah	11.033.957.000,00	9.135.381.900,00	82,79
Dinas Pertanian dan Pangan	Retribusi Daerah	110.000.000,00	99.075.000,00	90,07
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Retribusi Daerah	10.053.225.000,00	5.573.621.300,00	55,44
Dinas Tenaga Kerja	Retribusi Daerah	11.040.000,00	8.220.000,00	74,46

Hal tersebut menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen, khususnya untuk SKPD dengan realisasi di bawah 95%. Selanjutnya, untuk tahun mendatang, agar lebih cermat dalam menetapkan target serta melakukan kajian perencanaan anggaran dalam menghitung potensi PAD serta mempertimbangkan aset-aset daerah yang dapat dioptimalkan untuk menambah pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan rasional tanpa membebani kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan tetap memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam upaya peningkatan/penggalan PAD.

2) Pendapatan Transfer

Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)
Dana Bagi Hasil	38.116.461.000,00	36.911.825.200,00	33.987.975.000,00

Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)
Dana Alokasi Umum	1.272.048.621.000,00	1.322.224.058.321,00	1.306.369.023.000,00
Dana Alokasi Khusus	519.458.257.438,00	518.272.078.208,00	544.030.251.883,00
Dana Desa	434.223.563.000,00	429.531.612.612,00	461.258.494.000,00
Insentif Fiskal	24.263.191.000,00	24.222.868.000,00	20.849.462.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	118.074.615.107,00	129.339.182.267,00	181.816.080.313,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	29.031.000.000,00	28.396.934.262,00	86.528.970.500,00
JUMLAH	2.435.215.708.545,00	2.488.898.558.870,00	2.634.840.256.696,00

Realisasi Pendapatan Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp145.941.697.826,00 atau 5,54% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan realisasi pendapatan transfer didominasi oleh penurunan pendapatan bagi hasil PKB dan BBNKB setelah pemberlakuan opsen PKB dan opsen BBNKB sehingga penurunan ini terkompensasi dengan peningkatan pendapatan pajak daerah. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tahun-tahun mendatang agar:

- a) Melakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah pusat maupun provinsi dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat; dan
- b) Menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Transfer secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja Daerah

Rincian untuk masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	2.240.808.596.285,00	2.145.786.592.502,00	95,76%
2025	2.204.343.422.822,00	2.096.558.254.978,00	95,11%

Realisasi Belanja Operasi di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp49.228.337.524,00 atau 2,29% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Operasi dapat dirinci sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	1.253.846.431.851,00	1.188.427.007.238,00	94,78%
2025	1.323.212.839.150,00	1.250.895.562.484,00	94,53%

Realisasi Belanja Pegawai di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp62.468.555.246,00 atau 5,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tahun-tahun mendatang agar tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja pegawai dengan

menghitung secara akurat kebutuhan belanja pegawai untuk 1 (satu) Tahun Anggaran dengan memperhitungkan :

- (1) rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pensiun ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.

Sesuai dengan amanat Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Pemenuhan pengalokasian belanja pegawai pada Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Pegawai (Rp)	993.060.068.670,00	924.857.204.484,00
Total Belanja (Rp)	3.182.084.932.318,00	3.026.233.409.159,00
Persentase (%) **Maksimal 30%	31,21	30,56

Belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD pada Pemerintah Kabupaten Kebumen tercatat sebesar 31,21% dari total belanja APBD. Persentase tersebut masih berada di atas batas paling tinggi sebesar 30% dikarenakan adanya formasi P3K dari pemerintah pusat dengan kebijakan gaji untuk tahun pengangkatan pertama saja yang ditanggung oleh pemerintah pusat melalui DAU bidang P3K, sedangkan untuk tahun kedua dan seterusnya menjadi beban keuangan di daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu meningkatkan upaya penyesuaian komposisi belanja daerah secara terencana, terukur, dan bertahap, mengingat Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan masa penyesuaian paling lama lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Ketentuan pelaksanaannya juga mengarahkan agar penyesuaian porsi belanja pegawai dilakukan paling lambat pada Tahun Anggaran 2027.

b) Belanja Barang dan Jasa

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	827.393.106.434,00	800.813.552.333,00	96,79
2025	791.182.457.061,00	758.424.174.184,00	95,86

Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp42.389.378.149,00 atau 5,29% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tahun-tahun mendatang agar :

- (1) penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada perhitungan sesuai kebutuhan untuk pencapaian *output* setiap sub

- kegiatan secara, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- (2) pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
 - (3) melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan seluruh pengadaan barang/jasa pada sub kegiatan pada masing-masing OPD.

c) Belanja Subsidi

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	1.450.000.000,00	1.447.997.750,00	99,86	Penurunan disebabkan adanya bantuan sejenis dari berbagai sumber seperti Bantuan dari Dana Desa dan Bapanas
2025	1.261.000.000,00	1.006.285.500,00	79,80	

Realisasi Belanja Subsidi di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 441.712.250,00 atau 30,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tahun-tahun mendatang dalam pelaksanaan pemberian subsidi melakukan verifikasi yang akurat agar pemberian subsidi tepat sasaran serta melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan asistensi pelaksanaan pemberian subsidi.

d) Belanja Hibah

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	147.997.946.000,00	145.222.914.681,00	98,12	Penurunan disebabkan Tahun 2024 adanya hibah Pilkada
2025	83.154.555.750,00	81.622.161.830,00	98,16	

Realisasi Belanja Hibah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp63.600.752.851,00 atau 43,80% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tahun-tahun mendatang agar :

- (1) penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- (2) melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah serta mamastikan penerima hibah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas hibah yang diterima; dan
- (3) menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian hibah melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

e) Belanja Bantuan Sosial

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	10.121.112.000,00	9.875.120.500,00	97,57
2025	5.532.570.861,00	4.610.070.980,00	83,33

Realisasi Belanja Bantuan Sosial di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp5.265.049.520,00 atau 53,32% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tahun-tahun mendatang agar :

- (1) Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk perlindungan untuk mengatasi resiko sosial melalui program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat serta dalam penentuan penerima bantuan sosial menggunakan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memitigasi resiko salah sasaran dan melalui forum musyawarah tingkat desa/kelurahan untuk menangkap warga yang belum terdata namun memenuhi kriteria resiko sosial; dan
- (2) menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian bantuan sosial melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja Modal

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	288.393.970.715,00	278.735.832.493,00	96,65
2025	287.770.284.496,00	273.159.208.471,00	94,92

Realisasi Belanja Modal di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp5.576.624.022,00 atau 2,00% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Modal dirinci sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Tanah
Anggaran Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp19.693.384.013,00 terealisasi sebesar Rp13.937.894.872,00 atau 70,77%, mengalami kenaikan sebesar Rp8.390.132.024,00 atau 151,23% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp5.547.762.848,00.
- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp52.873.313.130,00 terealisasi sebesar Rp49.291.706.864,00 atau 93,23%, mengalami penurunan sebesar Rp68.655.492.045,00 atau 58,21% apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp117.947.198.909,00.
- c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp38.419.291.203,00 terealisasi sebesar Rp37.305.859.562,00 atau 97,10%, mengalami penurunan sebesar Rp2.993.616.355,00 atau 7,43% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp40.299.475.917,00.

d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp163.133.015.500,00 terealisasi sebesar Rp159.025.107.059,00 atau 97,48%, mengalami kenaikan sebesar Rp56.168.071.807,00 atau 54,61% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp102.857.035.252,00.

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp13.651.280.650,00 terealisasi sebesar Rp13.598.640.114,00 atau 99,61%, mengalami kenaikan sebesar Rp1.553.667.787,00 atau 12,90% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp12.044.972.327,00.

f) Belanja Modal Aset Lainnya
Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%, mengalami penurunan sebesar Rp39.387.240,00 atau 100,00% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp39.387.240,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tahun-tahun mendatang agar memperhatikan :

- (1) Aset tetap yang dianggarkan pada belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan;
- (2) Penganggaran belanja modal harus memperhatikan kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- (3) pelaksanaan pengadaan barang agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
- (4) melakukan upaya percepatan pengadaan barang baik dengan mekanisme lelang dini, pemanfaatan pengadaan barang/jasa elektronik seperti *e-purchasing*, katalog elektronik dan toko daring.

3) Belanja Tidak Terduga

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	2.000.000.000,00	323.000.000,00	16,15	Terdapat peningkatan belanja bantuan antara lain untuk bantuan bencana alam, bantuan kematian penduduk miskin dan penanganan ODGJ.
2025	11.800.000.000,00	1.035.914.118,00	8,78	

Realisasi Belanja Tidak Terduga di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan Rp712.914.118,00 atau 220,72% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tahun-tahun mendatang agar lebih cermat dalam penganggaran belanja serta menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program, prioritas pemerintah daerah dengan memperhatikan likuiditas keuangan daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

4) Belanja Transfer

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	Rp706.334.577.000,00	Rp701.849.108.462,00	99,36
2025	Rp678.171.225.000,00	Rp655.480.031.592,00	96,65

Realisasi Belanja Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 46.369.076.870,00 atau 6,61% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tahun-tahun mendatang agar menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program, prioritas pemerintah daerah dengan memperhatikan likuiditas keuangan daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

5) Program yang Menjadi Perhatian

Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang jauh di bawah yang dianggarkan antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - Belanja Operasi	13.059.215.700,00	8.248.630.000,00	63,16
KECAMATAN PEJAGOAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Belanja Operasi	2.246.206.900,00	1.654.726.658,00	73,67
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Belanja Operasi	3.652.662.000,00	2.805.785.894,00	76,81
KECAMATAN KLIRONG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Belanja Operasi	2.197.269.479,00	1.712.550.330,00	77,94
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN - Belanja Operasi	375.648.000,00	297.161.095,00	79,11
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH - Belanja Operasi	1.190.269.600,00	949.449.004,00	79,77
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN - Belanja Modal	144.040.000,00	73.042.900,00	50,71
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Belanja Modal	2.918.734.000,00	1.835.134.961,00	62,87

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
KELUARGA BERENCANA				
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Belanja Modal	2.793.130.000,00	2.027.535.987,00	72,59
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Belanja Modal	5.189.824.000,00	4.111.007.299,00	79,21

Pemerintah Kabupaten Kebumen agar lebih cermat dalam melakukan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan khususnya bagi SKPD dengan realisasi jauh di bawah target dengan tetap berlandaskan pengelolaan keuangan yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, juga mempunyai indikator dan sasaran yang diharapkan sehingga belanja tersebut efektif dan efisien dalam kinerja anggaran yang telah ditetapkan.

6) Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja

Tahun	SiLPA (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio (%)
2024	Rp185.965.691.946,98	Rp3.237.537.144.000,00	5,74
2025	Rp221.114.900.087,98	Rp3.182.084.932.318,00	6,95

SiLPA di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp35.149.208.141,00 atau 18,90% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen agar tetap melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja penyerapan anggaran serta memperhatikan pelaksanaannya agar sesuai dengan target perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, SiLPA yang didapatkan dari pengelolaan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal sehingga implementasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik.

2. Analisis Laporan Keuangan – Neraca

a. Aset

1) Aset Lancar

a) Kas dan Setara Kas

Rasio Kas untuk mengukur kemampuan likuiditas daerah untuk membayar utang jangka pendek sebagai berikut:

Tahun	Saldo Awal Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban Lancar (Rp)	Rasio Kas
2024	Rp164.697.924.499,98	Rp185.968.563.502,98	Rp93.888.704.446,80	1,98
2025	Rp185.968.563.502,98	Rp221.114.900.087,98	Rp89.332.341.810,07	2,48

Kas dan Setara Kas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp35.146.336.585,00 atau 18,90% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kondisi rasio kas di Tahun

Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar 24,96% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan kuatnya posisi kas Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen agar selalu memperhatikan pengelolaan manajemen kas pada pemerintah daerah untuk menjaga likuiditas dan memastikan kas yang ada dapat digunakan untuk membayar kewajiban.

b) Piutang

Tahun	Saldo Awal Piutang (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)
2024	29.971.841.617,91	40.242.257.903,29
2025	40.242.257.903,29	38.164.175.695,40

Piutang pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.078.082.207,89 atau 5,16% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Kebumen juga memiliki beberapa jenis piutang yang masuk ke dalam kategori piutang macet, antara lain:

- (1) Piutang Pajak sebesar Rp1.005.885.846,00;
- (2) Piutang Retribusi sebesar Rp6.256.920.564,00; dan
- (3) Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp1.028.247.313,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan piutang daerah dapat dikendalikan;
- (2) Mengendalikan dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah;
- (3) Tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih; dan
- (4) Atas piutang non pajak daerah yang tidak dapat tertagih untuk dilakukan penghapusan piutang melalui mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan/atau dilakukan penghapusan sendiri oleh Pemerintah daerah dengan mempedomani PMK No. 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

c) Beban Dibayar di Muka

Saldo beban dibayar di muka pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp15.395.723,02 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya Rp17.535.470,04 mengalami penurunan sebesar Rp2.139.747,02 atau 12,20%.

d) Persediaan

Tahun	Saldo Awal Persediaan (Rp)	Saldo Akhir Persediaan (Rp)
2024	51.568.005.606,60	58.565.845.136,90
2025	58.565.845.136,90	47.444.101.632,74

Persediaan pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp11.121.743.504,16 atau 18,99% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk tahun-tahun mendatang agar tetap meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta melakukan penghapusan untuk persediaan yang kadaluarsa.

- 2) Investasi Jangka Panjang
- a) Investasi Permanen

Nama BUMD/BUMN/ Swasta	Saldo Awal Investasi Permanen (Rp)	Saldo Akhir Investasi Permanen (Rp)	Pendapatan Dividen Tahun 2025 (Rp)
PT BPR BKK Kebumen (Perseroda)	34.184.980.841,39	36.469.296.399,00	2.382.051.627,00
PT BPR BKK Jateng (Perseroda)	3.020.000.000,00	3.020.000.000,00	-
PT BPR Bank Kebumen (Perseroda)	24.026.436.210,00	22.942.739.223,00	946.382.667,00
PT BPD Jateng	66.710.000.000,00	66.710.000.000,00	17.132.644.733,00
Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa	75.344.473.709,00	82.395.781.132,00	3.367.691.498,00
PT Luk Ulo Farma (Perseroda)	3.954.104.148,00	5.122.701.243,00	214.130.429,00
PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda)	151.000.000,00	151.000.000,00	-
PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda)	5.683.786.000,00	5.987.572.706,00	298.612.983,00
Jumlah	213.074.780.908,39	222.799.090.703,00	24.341.513.937,00

Investasi Non Permanen pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp9.724.309.794,61 atau 4,56% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta perlu memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal dalam rangka mengevaluasi kinerja BUMD untuk mengoptimalisasi kinerja BUMD guna meningkatkan potensi PAD. Selanjutnya terhadap investasi jangka panjang yang belum menunjukkan kinerja yang memadai, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan bagian laba atas penyertaan modal.

- 3) Aset Tetap

Uraian	Saldo Awal Aset Tetap (Rp)	Saldo Akhir Aset Tetap (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tanah	948.281.512.747,55	905.332.053.661,55	13.937.894.872,00
Peralatan dan Mesin	1.245.581.729.948,00	1.297.184.371.700,00	49.291.706.864,00
Bangunan dan Gedung	1.782.429.730.544,00	1.854.679.699.582,00	37.305.859.562,00
Jalan, Irigasi dan	3.205.924.067.270,25	3.377.622.661.767,25	159.025.107.059,00

Uraian	Saldo Awal Aset Tetap (Rp)	Saldo Akhir Aset Tetap (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Bangunan Air			
Aset Tetap Lainnya	122.753.768.897,00	133.545.471.450,00	13.598.640.114,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.107.918.708,00	6.765.321.500,00	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(3.120.246.095.197,34)	(3.419.889.584.327,56)	-
JUMLAH	4.193.832.632.917,46	4.155.239.995.333,24	273.159.208.471,00

Aset Tetap pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp38.592.637.584,22 atau 0,92% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- a) Melakukan penatausahaan BMD yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan BMD yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
- c) Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan guna pendayagunaan BMD dan untuk mendukung pengelolaan keuangan Daerah.

4) Aset Lainnya

Uraian	Saldo Awal Aset Lainnya (Rp)	Saldo Akhir Aset Lainnya (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	731.143.200,00	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	16.134.562.688,00	-	-
Aset Tak Berwujud	6.190.026.670,00	5.306.262.570,00	-
Aset Lain-Lain	103.904.262.947,00	111.383.142.567,00	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.810.076.646,00)	(3.645.596.938,00)	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(15.453.421.868,00)	(20.458.289.677,89)	-
JUMLAH	106.965.353.791,00	93.316.661.721,11	-

Aset Lainnya pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp13.648.692.069,89 atau 12,76% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen agar melakukan langkah-langkah dalam pengendalian pengelolaan aset lainnya untuk menghindari kerugian daerah dan terhadap aset lainnya berupa barang yang rusak berat dilakukan percepatan untuk dilakukan penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

5) Properti Investasi

Jenis	Saldo Awal Properti Investasi (Rp)	Saldo Akhir Properti Investasi (Rp)	Keterangan
Properti Investasi Tanah	133.980.000,00	80.125.817.046,00	Kenaikan disebabkan oleh reklasifikasi pencatatan aset tanah ex bengkok pada Kecamatan Kebumen, Kecamatan Gombang dan Kecamatan Karanganyar serta tanah dari Dinas Pariwisata yang kini pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga
JUMLAH	133.980.000,00	80.125.817.046,00	

Properti Investasi pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp79.991.837.046,00 atau 59.704,31% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen agar melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan properti investasi tanah dan bangunan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset tersebut dan menambah PAD.

b. Kewajiban

Jenis	Saldo Awal Kewajiban (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	2.871.556,00	-
Pendapatan Diterima Dimuka	3.577.065.424,80	3.583.211.814,07
Utang Belanja	90.308.767.466,00	85.749.129.996,00
JUMLAH	93.888.704.446,80	89.332.341.810,07

Kewajiban pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.556.362.636,73 atau 4,85% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu mempertimbangkan:

- 1) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembayaran seluruh tagihan serta menyiapkan kebijakan yang efektif dan relevan untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang ada; dan
- 2) kewajiban jangka pendek tahun sebelumnya harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi belanja prioritas dalam Perubahan APBD.

c. Ekuitas

Saldo ekuitas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.768.887.796.131,20 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya sebesar Rp4.704.912.245.182,26 mengalami kenaikan sebesar Rp63.975.550.948,94 atau 1,36%. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Kebumen agar mengelola kekayaan daerah tersebut secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3. Analisis Laporan Keuangan Berbasis Akrual – Laporan Operasional (LO)

a. Pendapatan-LO

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pajak Daerah	142.756.720.525,00	222.899.241.279,97	222.396.578.469,00
Retribusi Daerah	31.955.438.694,17	326.807.758.711,76	319.213.411.905,00

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27.467.837.967,32	26.065.823.731,39	24.341.513.937,00
Lain-lain PAD yang Sah	293.166.402.971,08	14.256.495.875,28	14.532.554.119,00
JUMLAH	495.346.400.157,57	590.029.319.598,40	580.484.058.430,00

PAD-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp94.682.919.440,83 atau 19,11%. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp9.545.261.168,40. Selisih antara lain didominasi oleh peningkatan piutang dan pendapatan diterima dimuka atas retribusi. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tahun-tahun mendatang agar melakukan upaya untuk penagihan piutang.

2) Pendapatan Transfer-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
DAU	1.306.369.023.000,00	1.322.224.058.321,00	1.322.224.058.321,00
DBH	33.987.975.000,00	36.911.825.200,00	36.911.825.200,00
DAK Fisik	68.388.503.136,00	14.130.584.650,00	14.130.584.650,00
DAK Non Fisik	475.641.748.747,00	504.141.493.558,00	504.141.493.558,00
Dana Desa	-	-	429.531.612.612,00
Insentif Fiskal	20.849.462.000,00	24.222.868.000,00	24.222.868.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	186.502.188.362,00	118.605.861.643,00	129.339.182.267,00
Bantuan Keuangan	86.528.970.500,00	28.396.934.262,00	28.396.934.262,00
JUMLAH	2.178.267.870.745,00	2.048.633.625.634,00	2.488.898.558.870,00

Pendapatan Transfer-LO tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp129.634.245.111,00 atau 5,95% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp440.264.933.236, antara lain karena pencatatan pendapatan dana desa yang tidak diakui sebagai pendapatan-LO sesuai dengan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua. Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tahun mendatang agar melakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pendapatan Hibah-LO	341.109.841.552,00	38.397.550.422,00	-
JUMLAH	341.109.841.552,00	38.397.550.422,00	-

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp302.712.291.130,00 atau 88,74% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp38.397.550.422,00 yang merupakan hibah berupa aset tetap maupun persediaan dari pihak ketiga.

b. Beban
1) Beban Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Pegawai	1.211.196.705.275,00	1.251.096.465.291,00	1.250.895.562.484,00
Beban Barang dan Jasa	797.798.159.593,77	746.702.407.302,18	758.424.174.184,00
Beban Subsidi	1.447.997.750,00	1.006.285.500,00	1.006.285.500,00
Beban Hibah	148.245.174.198,00	81.622.161.830,00	81.622.161.830,00
Beban Bantuan Sosial	9.875.120.500,00	4.610.070.980,00	4.610.070.980,00
Beban Penyisihan Piutang	2.163.421.412,70	(828.140.652,83)	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	342.850.101.078,92	302.869.980.674,78	-
JUMLAH	2.513.576.679.808,39	2.387.079.230.925,13	2.096.558.254.978,00

Beban Operasional tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp126.497.448.883,26 atau 5,03% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp290.520.975.947,13 yang merupakan selisih penyisihan piutang, penyusutan dan amortisasi serta kewajiban atas belanja pegawai yang perlu dibayarkan.

2) Beban Transfer

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Bagi Hasil	15.934.319.925,00	16.855.990.980,00	16.855.990.980,00
Beban Bantuan Keuangan	224.656.294.537,00	209.092.428.000,00	638.624.040.612,00
JUMLAH	240.590.614.462,00	225.948.418.980,00	655.480.031.592,00

Beban Transfer tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp14.642.195.482,00 atau 6,09% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp429.531.612.612,00 yang merupakan sejumlah Dana Desa yang disalurkan. Hal tersebut sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual yang menyatakan bahwa penyaluran Dana Desa dicatat bukan sebagai beban tetapi sebagai pembayaran utang ke Pemerintah Desa.

3) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)
Surplus Non Operasional	727.784.000,00	-
Defisit Non Operasional	4.738.171.493,00	121.903.608,63
JUMLAH	(4.010.387.493,00)	(121.903.608,63)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.888.483.884,37 atau 96,96% dibandingkan tahun sebelumnya.

4) Beban Luar Biasa

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Tidak Terduga	323.000.000,00	1.441.239.118,00	1.035.914.118,00

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
JUMLAH	323.000.000,00	1.441.239.118,00	1.035.914.118,00

Beban Luar Biasa tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.118.239.118,00 atau 346,20% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025, terdapat selisih sebesar Rp405.325.000,00 yang merupakan reklasifikasi Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat ke Beban Tidak Terduga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan ringkasan data diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen harus menjadikan LO sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dan menyusun prioritas anggaran belanja dalam penyusunan Perubahan APBD.

C. Evaluasi Legalitas

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan kepatuhan penyajian informasi dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Hasil evaluasi legalitas atas rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 dan rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025
 - 1) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 agar dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.
 - 2) Konsideran “menimbang” huruf agar disempurnakan menjadi:
 - a. bahwa penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah disusun pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
 - 3) Dasar Hukum “mengingat” agar ditambahkan dasar hukum baru yaitu:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4) Pasal 11 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 11

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam:

a. Lampiran I berisi...;
dst

... Lampiran ... berisi...; dan
... Lampiran ... berisi...,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025

1) Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 agar dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperbup oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.

2) Pasal 1 agar disempurnakan menjadi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
 8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 9. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
 10. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- 3) Pasal 4 agar dihapus.
- 4) Pasal 5 agar disempurnakan sebagai berikut :

Pasal 5

Ketentuan mengenai penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5) Urutan Pasal agar disesuaikan dikarenakan adanya penghapusan Pasal 4 Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Kebumen agar tetap:

1. Memperhatikan konsistensi penyusunan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
2. Menjaga konsistensi pembahasan bersama dengan DPRD Kabupaten Kebumen terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi. Namun demikian, terdapat temuan LHP BPK atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Kebumen yang meliputi temuan yang berkaitan dengan:

1. Terdapat potensi pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang belum tercatat sebagai Wajib Pajak dan potensi reklame belum dikenakan pajak;
2. Hasil pungutan PBB-P2 belum disetor oleh petugas pemungut dan pengawasan pemungutan PBB-P2 belum didukung SOP yang memadai;
3. Kesalahan perhitungan penerimaan atas pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

- 4. Kesalahan penganggaran Pendapatan pada satu perangkat daerah dan Belanja Daerah pada 9 perangkat daerah;
- 5. Realisasi pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) atas 4 orang Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) tidak sesuai dengan ketentuan;
- 6. Realisasi pembayaran atas pelaksanaan kegiatan Belanja Barang Pakai Habis berupa jembatan pada BPBD tidak sesuai dengan ketentuan;
- 7. Pembayaran Honorarium Tim Teknis Pengadaan belum sesuai dengan ketentuan;
- 8. Realisasi pembayaran Belanja Pemeliharaan pada Disdikpora dan Kecamatan Karanganyar tidak sesuai dengan ketentuan;
- 9. Realisasi kelebihan pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada DPUPR dan Dinkes PPKB tidak sesuai dengan ketentuan;
- 10. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak pekerjaan jalan pada DPUPR;
- 11. Pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa diberikan secara terus menerus, dipertanggungjawabkan melebihi batas waktu dan terdapat kelebihan pembayaran; dan
- 12. Investasi Permanen-Penyertaan Modal Pemda pada PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) belum menggambarkan kondisi sebenarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen tetap menjaga penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

III. INFORMASI LAINNYA

- A. Realisasi Belanja Daerah sesuai Amanat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - 1. Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendidikan	25.897.208.800,00	23.809.418.338,00	91,94
Kesehatan	8.873.284.800,00	8.755.015.255,00	98,67
PUPR	4.016.730.000,00	3.961.797.167,00	98,63
Perkim	479.076.000,00	478.641.828,00	99,91
Trantibumlinmas	3.895.454.376,00	3.845.095.032,00	98,71
Sosial	4.638.340.440,00	3.968.825.676,00	85,57
Total Belanja SPM	47.800.094.416,00	44.818.793.296,00	93,76
Total Belanja Daerah	678.171.225.000,00	655.480.031.592,00	96,65
Rasio Belanja Terhadap Total Belanja Daerah (%)	7,05	6,84	97,01

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menganggarkan seluruh urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang memiliki Standar Pelayanan Minimal akan tetapi rasio penyerapan realisasi masih perlu dimaksimalkan.

2. Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang Diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan (*Mandatory Spending*)
- a. Realisasi Bidang Pendidikan

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan	1.135.956.856.050,00	1.085.653.199.385,00	95,57
Total Belanja Daerah	3.182.084.932.318,00	3.026.233.409.159,00	95,10
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan (%)	35,87		

Dari tabel diatas Pemerintah Kabupaten Kebumen telah konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran serta merealisasikan Belanja *mandatory spending* Bidang Pendidikan dari beberapa urusan antara lain pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga minimal 20% dari total belanja daerah.

- b. Realisasi Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik	367,058,997.067,00	338.776.479.142,00	92,29
Total Belanja Daerah setelah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa	2.503.913.707.318,00	2.370.753.377.567,00	94,68
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	14,29		

Pemerintah Kabupaten Kebumen belum konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran belanja infrastruktur daerah yang bersumber dari transfer ke daerah yang penggunaannya bersifat umum minimal 40%, maka perlu upaya-upaya dalam proses perencanaan dan penganggaran perubahan APBD untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD.

3. Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

Realisasi Belanja Daerah untuk Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Kabupaten Kebumen sebesar Rp457.540.473.765,00 atau 95,40% dari anggaran sebesar Rp479.592.376.924,00. Realisasi Belanja Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Memperhatikan kondisi tersebut, diperlukan Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam upaya percepatan penanggulangan stunting dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain dengan melakukan:

- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah merealisasikan anggaran berdasarkan daftar kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun beberapa realisasi belum mencapai target yang ditetapkan. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu Meningkatkan pelaksanaan

kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan stunting melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan subkegiatan percepatan penurunan stunting, sehingga target *output* yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

4. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Realisasi Belanja Daerah untuk dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Kabupaten Kebumen terealisasi sebesar Rp288.584.505.442,00 atau 95,31% dari anggaran sebesar Rp302.775.979.608,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan kegiatan yang di-*tagging* dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun berkenaan. Pemerintah Kabupaten Kebumen diharapkan melanjutkan langkah-langkah strategisnya untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing*

Realisasi belanja daerah dalam rangka Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sebesar Rp272.107.551.831,86 atau 39,27% dari total nilai pengadaan barang/jasa sebesar Rp692.946.764.533,36. Realisasi belanja untuk Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sudah mencapai target yang ditetapkan minimal 30%, sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten Kebumen tetap mempertahankan langkah-langkah strategis antara lain dengan memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog yang sudah tersedia sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengupayakan peningkatan pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing* sebagaimana Surat Edaran Kemendagri Nomor 027/2929/SJ Tahun 2021 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik Versi 6 Pada Pemerintah Daerah.

6. Realisasi Belanja Daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Tahun Anggaran 2025

Realisasi belanja daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebesar Rp1.196.692.016,00 atau 11,48% dari anggaran Rp Rp10.424.716.373,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen agar:

- a. Mensosialisasikan KKPD sesuai Perdirjen Nomor PER-12/PB/2022 dan Permendagri 79 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada OPD agar bertransaksi belanja menggunakan KKPD;
- b. Merumuskan ketentuan penggunaan KKPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan keuangan daerah;
- c. Mengadakan rekonsiliasi dengan Bank persepsi dalam pelaksanaan KKPD termasuk teknis penanganan *fraud* & mitigasi risiko serta pelaksanaan teknis operasional lainnya; dan

- d. Mendorong Bank Penerbit KKPD untuk memperluas jangkauan belanja menggunakan KKPD pada penyedia barang/jasa khususnya UMKM.
7. Opsen Pajak

Untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama Nomor 100.3.7.1/140/2024 dan 100.3.7/3330 antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menganggarkan belanja sebesar Rp23.429.801.000,00 terealisasi sebesar Rp23.429.801.000,00 dari komitmen alokasi yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama yaitu minimal 1% dari penerimaan opsen pajak. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kebumen agar tetap melakukan intensifikasi koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka optimalisasi pemungutan PKB dan BBNKB melalui kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam Komitmen Bersama.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001